

SALINAN
NOMOR 17, 2016

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30)
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2017.
8. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2017.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.
- (3) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja-SKPD, KUA dan PPAS, serta APBD.
- (2) Penetapan RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika RKPD meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang; Dasar Hukum; Hubungan Antar Dokumen; dan Sistematika Dokumen RKPD; serta Maksud dan Tujuan.
- b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.
- c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah; dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan
- e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
Memuat Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial; Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah; Prioritas Pembangunan Spasial Tahun 2017 serta Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan.
- f. BAB VI : PENUTUP

(2) Isi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dikecualikan dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap program/kegiatan yang tidak tercantum dalam Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan dapat diproses dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. merupakan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat *specific grant* atau dengan peruntukan khusus, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang;
- b. merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, atau dampak atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat *specific grant* atau dengan peruntukan khusus; dan/atau
- c. merupakan instruksi atau permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Oktober 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

EKO FAJAR ARBANDI, SH
Penata
NIP. 19680302 199212 1 002

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam paradigma penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka dan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari RPJMD.

Menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kota Malang melakukan penyusunan RKPD Tahun 2017 yang didasarkan pada RPJPD Tahun 2005 - 2025 dan RPJMD Tahun 2013-2018, dimana RKPD Tahun 2017 berada pada tahap pengembangan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya menyiapkan kemandirian masyarakat Kota Malang dalam berbagai bidang yang menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. RKPD tahun 2017 merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengingat kedudukan strategis RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan sebagai bahan evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD, maka dalam penyusunannya perlu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan teknis yang mengatur, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan RKPD dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- e. perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*time-bound*), yang disingkat SMART.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018; dan
22. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitarnya. Oleh karenanya substansi RKPD Tahun 2017 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lain, sehingga terjadi sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dan Kabupaten/Kota sekitarnya.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2017 ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), KUA-PPAS, serta APBD.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Daerah. Selain itu penyusunan RKPD juga bertujuan :

1. Mengoperasionalkan RPJMD ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur;
2. Memberikan pedoman kepada SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD;
3. Sebagai dasar dan acuan penyusunan KU-APBD, PPAS APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.5 Sistematika Pembahasan

Dokumen RKPD Tahun 2017 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang; Dasar Hukum; Hubungan Antar Dokumen; dan Sistematika Dokumen RKPD; serta Maksud dan Tujuan.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah; dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

Memuat Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial; Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah; Prioritas Pembangunan Spasial Tahun 2017 serta Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan.

BAB VI : PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis, Kota Malang terletak pada posisi 112,06 - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km², merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.

Dalam ketentuan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan, yang terbagi menjadi 545 Rukun Warga (RW) dan 4.147 Rukun Tetangga (RT). Adapun luasan wilayah administrasi Kecamatan di Kota Malang sebagai berikut :

- a. Kecamatan Blimbing : 17,77 km²;
- b. Kecamatan Kedungkandang : 39,89 km²;
- c. Kecamatan Lowokwaru : 22,60 km²;
- d. Kecamatan Klojen : 8,83 km²;
- e. Kecamatan Sukun : 20,97 km²;

Dipandang dari aspek topografis, Kota Malang terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang

sebagai kota yang berpotensi dalam sektor pariwisata. Kota Malang dikelilingi pegunungan, yakni di arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah Utara adalah Gunung Arjuno, sebelah Timur adalah Gunung Semeru.

Lokasi administrasi Kota Malang, dipandang dari aspek hidrologis, terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Di dalam CAT Brantas terkandung potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan baku air minum. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai wilayah cekungan yang terbesar di Propinsi Jawa Timur. Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan maupun untuk saluran pembuangan akhir dari drainase kota. Di wilayah Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari-Bango, dan Sungai Amprong. Sungai-sungai yang lain adalah merupakan sungai-sungai relatif kecil yang merupakan sungai pecahan, maupun sungai terusan dari keempat sungai besar tersebut. Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran rendah dibawahnya.

Kondisi iklim (aspek klimatologi), Kota Malang relatif nyaman. Rata-rata suhu udara berkisar antara 22,0°C sampai 24,8°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 31,4°C dan suhu minimum 17,2°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 66% - 83%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, pada tahun 2015 curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada awal dan penghujung tahun, dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yang mencapai 533 mm³ yang terjadi selama 18 hari.

Jumlah Kepala Keluarga dan jumlah penduduk Kota Malang sampai dengan akhir Bulan Juni 2016 per Kecamatan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan sampai dengan 30 Juni 2016

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
----	-----------	-----------	-----------------	-----------	-----------

1	Blimbing	60.724	196.131	97.991	98.140
2	Kedungkandang	62.572	206.930	103.774	103.156
3	Lowokwaru	52.960	171.712	85.682	86.030
4	Klojen	35.419	110.029	53.983	56.046
5	Sukun	63.190	204.966	102.788	102.178
KOTA MALANG		274.865	889.768	444.218	445.550

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

a. Analisis Kedudukan dan Peran Kota Malang Dalam Sistem Perkotaan Nasional

Kota Malang memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem perkotaan di Jawa Timur. Berdasarkan RTRWP Jawa Timur tahun 2011 – 2031, Kota Malang menjadi salah satu Pusat Kegiatan Nasional atau PKN. PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa provinsi. Selain itu pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Kota Malang memiliki peran serta pengaruh terhadap kota-kota lainnya yang ada di sekitar Kota Malang seperti Blitar, Pasuruan, Batu, Kediri dan lainnya. Berdasarkan peran kota tersebut, sekaligus Kota Malang memiliki pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur yang didukung oleh pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan lokal. Pusat pertumbuhan yang dimaksud dapat meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Selain itu dalam lingkup regional, Kota Malang merupakan pusat Pelayanan Berskala Regional yang diarahkan pada kemudahan akses dan pelayanan Kota Malang sebagai daya tarik kegiatan skala regional. Sehingga Kota Malang tidak hanya berpengaruh terhadap kota-kota disekitarnya, namun juga berskala regional. Sebagai upaya dalam menjadikan Kota Malang sebagai pusat Pelayanan Berskala Regional maka kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat, transportasi, perdagangan dan jasa mengarah pada skala regional. Oleh karena itu peran Kota Malang menjadi penting bagi kota-kota yang ada disekitarnya maupun regional.

Kebijakan-kebijakan di Jawa Timur yang memiliki peran penting untuk perkembangan Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kedudukan dan Peran Kota Malang dalam Sistem Perkotaan Jawa Timur

No	Kebijakan	Analisis
1.	<p>RTRWP Jawa Timur tahun 2011 – 2031 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malang Raya dengan pusat di Kota Malang meliputi: Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri • Dalam sistem transportasi dan jaringan jalan, Kota Malang memiliki rencana pengembangan yaitu : Rencana pengembangan jalan bebas hambatan Pandaan–Malang, Jalan nasional arteri primer Surabaya–Malang, Jalan nasional kolektor primer Malang–Kepanjen, Rencana pengembangan jalan strategis provinsi Batas Kota Malang–Bandara Abdul Rachman Saleh, Jalan Laksda Adisucipto (Kota Malang) • Kota Malang menjadi salah satu Kawasan rawan banjir sehingga dilakukan pengelolaan yaitu penataan ruang; dan mitigasi structural. penataan ruang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. identifikasi wilayah rawan banjir; b. pengarahan pembangunan untuk menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan; c. revitalisasi fungsi resapan tanah; d. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana; 	<p>Berdasarkan RTRWP Kota Malang, telah ditetapkan fungsi tersebut. Pada Kota Malang fungsi yang dapat dominan saat ini yaitu perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata serta industry. Kota Malang merupakan salah satu pusat perdagangan serta pendidikan, dilihat dari banyaknya sarana perdagangan dan jasa serta pendidikan yang mampu melayani hingga luar Kota Malang. Selain itu dalam bidang pariwisata, Kota Malang memiliki ciri khas tersendiri dikarenakan pariwisata yang dimiliki berupa social budaya. Dimana diketahui bahwa Kota Malang merupakan salah satu Kota peninggalan Belanda sehingga banyak didapati bangunan bangunan bersejarah yang hingga kini masih berdiri kokoh. Adanya bangunan bangunan tersebut dapat menarik wisatawan hingga luar negeri. Sedangkan untuk sector industry, Kota Malang memiliki kawasan khushs untuk industry serta tidak hanya berskala kota. Jika ditinjau dari segi transportasi atau jaringan jalan, Kota Malang memiliki banyak potensi diantaranya jalan arteri hingga jalan strategis. Beberapa dari rencana tersebut telah terealisasi sehingga</p>

No	Kebijakan	Analisis
	<p>e. penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respon terhadap kejadian bencana banjir; dan</p> <p>f. peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan.</p> <p>Dan untuk mitigasi structural meliputi :</p> <p>a. pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai serta tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami;</p> <p>b. pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir; dan</p> <p>c. pengerukan sungai dan pembuatan sudetan sungai, baik saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Malang menjadi salah satu kawasan koridor metropolitan dengan fungsi sebagai kawasan pusat bisnis 	<p>memberikan dampak bagi Kota Malang dimana mobilitas penduduk yang ada semakin mudah dan meningkatkan nilai ekonomi bagi Kota Malang sendiri.</p> <p>Selanjutnya yaitu kawasan rawan bencana. Salah satu upaya untuk pengelolaan yaitu revitalisasi fungsi dari resapan tanah. Hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan dimana dapat dilihat bahwa masih banyak lokasi lokasi yang seharusnya menjadi area resapan air namun digunakan sebagai fungsi lainnya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan banjir bagi Kota Malang ketika musim penghujan datang.</p>
2.	<p>Berdasarkan Masterplan Drainase Provinsi Jawa Timur dalam upaya pengendalian banjir/genangan air secara menyeluruh menjelaskan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan/penanganan terpadu dengan sektor terkait terutama pengendalian banjir, air limbah dan sampah). • Mengoptimalkan sistem yang ada, disamping pembangunan baru. • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat. • Mendorong Pemkab/Pemkot dalam pembangunan S&P drainase untuk melancarkan perekonomian regional dan nasional serta meningkatkan 	<p>Berdasarkan Masterplan Drainase Kota Malang tersebut, dalam hal pengoptimalan saluran masih belum maksimal diakrenakan masih terdapat banyak saluran di Kota Malang yang tidak berfungsi secara baik. Hal tersebut disebabkan tidak hanya fisik dari saluran itu sendiri, namun dari kesadaran masyarakat yang ada masih belum tercipta.</p>

No	Kebijakan	Analisis
	tenaga kerja.	
3.	Berdasarkan RILAJ dijelaskan bahwa Rencana pengembangan jaringan jalan tol di Jawa Timur diarahkan pada ruas-ruas jalan tol salah satunya Jalan Tol Gempol – Pandaan – Malang – Kepanjen.	Berdasarkan RILAJ, jaringan jalan Tol tersebut saat ini masih terlaksana sebagaimana jalan tol tersebut belum terlaksana hingga Kepanjen.
4.	Pengembangan TPA Regional	TPA regional belum diimplementasikan

b. Analisis Kedudukan dan Peran Kota dalam Sistem Perekonomian Regional

Sebagai salah satu kawasan metropolitan di Jawa Timur, sehingga Kota Malang menjadi pengembangan ekonomi wilayah berbasis strategi pemasaran kota serta pemantapan fungsi-fungsi perdagangan jasa berskala nasional dan internasional. Sehingga Kota Malang memiliki peran dalam perkembangan ekonomi baik kota maupun regional.

Salah satu upaya Kota Malang dalam mewujudkan sebagai pusat pelayanan berskala regional yaitu melalui aspek ekonomi. Perkembangan kota yang pesat menimbulkan struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Malang telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kota Malang. Berdasarkan data PDRB Kota Malang tahun 2014 dijelaskan bahwa sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 28,47 persen; kemudian lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 27,14 persen; dan lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 12,56 persen.

Sedangkan jika ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2014 sebesar 5,82 persen, melambat dibanding tahun 2013 mencapai 6,18 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 10,46 persen. Disusul lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya sebesar 9,83 persen; lapangan usaha Jasa Perusahaan 8,77 persen; Jasa Pendidikan 8,31 persen dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi 8,14 persen. Adapun lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan di atas 5 persen ialah lapangan usaha Real Estate 7,25 persen; . Sedangkan lapang usaha yang mengalami pertumbuhan paling

rendah adalah kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbag dan Daur Ulang yang hanya tumbuh 0,25 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,15 persen.

c. Analisis Fungsi dan Peranan Kota Malang pada Sistem Transportasi Regional

Sebagai salah satu Kota dengan fungsi PKN, Kota Malang melakukan pengembangan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi skala internasional. Jalan propinsi berfungsi sebagai jalan kolektor primer dalam sistem jaringan jalan primer. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dengan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan antar PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rencana jaringan jalan mulai dari jalan tol hingga jalan strategis. Dengan adanya jaringan jalan tersebut, maka mobilitas dari luar Kota Malang akan semakin lancar dan mudah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan wilayah Propinsi Jawa Timur arahan pengembangan prasarana transportasi di kota Malang terdiri atas enam arahan, yakni jaringan jalan tol, jaringan jalan nasional, jaringan jalan propinsi, jaringan jalan tembus antar kabupaten/kota, jaringan jalan lingkar, dan arahan pengembangan terminal penumpang jalan.

Kebijakan pengembangan jalan tol untuk Malang dalam RTRW Jawa Timur diarahkan pada pengembangan ruas jalan tol Gempol - Pandaan - Malang - Kepanjen. Sedangkan jalan nasional sebagai jalan arteri primer yang telah dikembangkan di kota Malang adalah ruas jalan Suarabaya - Malang. Sedangkan untuk jalan nasional sebagai jalan kolektor primer yang telah dikembangkan di Kota Malang adalah ruas jalan Malang - Kepanjen.

Sebagai arahan pemecahan arus primer dan arus sekunder dari arah luar Kota Malang yang melewati ruas jalan lingkar barat ini, maka direncanakan adanya jalan tembus yang mengambil rute melewati belakang Universitas Muhamadiyah - jalan Saxophon - Tunggul Wulung - jalan Candi Panggung hingga masuk pada ruas jalan Soekarno Hatta. Rencana pembangunan jalan tembus ini juga berfungsi sebagai salah satu solusi penanganan masalah kemacetan di ruas jalan MT Haryono - Dinoyo - jalan Raya Tlogomas, dengan fungsi sebagai pemecah arus untuk pola pergerakan dari dan menuju arah Kota Batu - Kediri dan Jombang selama belum terealisasikannya pembangunan jalan lingkar barat.

Berdasarkan DLLAJ, dijelaskan bahwa di Provinsi Jawa Timur Kota Malang menjadi jalur lingkaran perkeretaapian Jawa Timur dengan jalur Surabaya (Semut) - Surabaya (Gubeng) - Wonokromo - Sidoarjo - Bangil - Lawang - Malang - Blitar - Tulungagung - Kediri - Kertosono - Surabaya. Dan untuk arahan pengembangannya prasarana transportasi di kota Malang dikembangkan untuk jalur KA berskala nasional, perkeretaapian komuter, dry port, dan konservasi jalur perkeretaapian mati. Adanya rencana jalur lingkaran perkeretaapian tersebut dapat memberikan dampak positif bagi Kota Malang dimana perkembangan ekonomi serta pergerakan baik dari luar atau dalam Kota Malang semakin lancar dan semakin banyak wilayah yang terlayani oleh kereta api.

Tabel 2.3
Fungsi dan Peranan Kota Malang pada Sistem Transportasi Regional

No	Kebijakan	Analisis
1.	<p>Berdasarkan DLLAJ mengenai rencana jaringan jalan Nasional yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada umumnya perkembangan jalan nasional di wilayah Jawa Timur sudah baik, tertata sesuai dengan hirarki dan tingkat perkembangan wilayah, arahan struktur wilayah Jawa Timur, arahan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan maupun sentra-sentra perekonomian wilayah. • Berdasarkan pengembangan jalan nasional di propinsi Jawa Timur, maka untuk jalan nasional di Kota Malang terdapat dua kategori jalan nasional yang sudah dikembangkan, yakni jalan arteri primer dan jalan kolektor primer. Jalan nasional sebagai jalan arteri primer yang telah dikembangkan di kota Malang adalah ruas jalan Surabaya - Malang. Sedangkan untuk jalan nasional sebagai jalan kolektor primer yang telah dikembangkan di Kota Malang adalah ruas jalan Malang - Kepanjen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan nasional serta propinsi pada Kota Malang dapat menjadi pemicu dari perkembangan kawasan yang pesat. Dengan adanya jalan tersebut pergerakan keluar dan masuk Kota Malang semakin meningkat sehingga menimbulkan adanya aktivitas lainnya sehingga memicu perkembangan pada kota. •
2.	<p>Berdasarkan DLLAJ mengenai rencana jaringan jalan propinsi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan propinsi berfungsi 	

No	Kebijakan	Analisis
	<p>sebagai jalan kolektor primer dalam sistem jaringan jalan primer. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dengan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan antar PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Jaringan jalan ini menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi. Jalan strategis propinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan propinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan propinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam kebijakan pengembangan jalan propinsi di Jawa Timur, maka di Kota Malang, terdapat dua ruas jalan propinsi yang dikembangkan menjadi jalan propinsi, meliputi dua ruas jalan, yakni: <ul style="list-style-type: none"> a. Malang – Pendem – Batu – Pujon – Kandangan – Pare – Kediri. b. Malang – Turen – Talok – Druju – Sendangbiru. 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan wilayah-wilayah Kabupaten dan Kota arus lalu lintas antar kabupaten/kota menjadi bertambah besar. Oleh karena itu diperlukan jalan tembus antar kabupaten/kota. Jaringan jalan tembus antar kabupaten/kota merupakan jalan yang memiliki wilayah pelayan dengan skala yang terbatas. • Dalam RTRW propinsi Jawa Timur disebutkan bahwa untuk Kota Malang terdapat ruas jalan yang diarahkan untuk menjadi jalan tembus antar kabupaten/kota. Ruas jalan tersebut adalah ruas jalan Malang – Ngadas – Jemplang – Bromo. 	

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merupakan suatu komitmen Pemerintah yang sangat jelas dalam menangani kebencanaan ditingkat nasional maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek yang bersifat terobosan di dalam pengelolaan dan penanganan masalah kebencanaan secara lebih komprehensif dan berdimensi sistemik. Hal ini ditunjukkan dengan muatan dari undang-undang Nomor 24 tahun 2007, yang menjadi dasar hukum dalam penanganan masalah kebencanaan, tidak hanya dalam penanganan kedaruratan, namun juga mencakup kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan penanganan pemulihan pasca bencana dalam jangka menengah dan panjang. Hal penting lainnya yang juga diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat pusat maupun daerah, yang akan bertanggungjawab di dalam mengkoordinasikan penanggulanganbencana secara lintas pemangku kepentingan.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tersebut dibentuk sebagai payung hukum penanggulangan bencana di seluruh wilayah nusantara. Hal ini cukup beralasan, mengingat posisi Indonesia yang rawan terhadap bencana. Posisi Negara Indonesia yang rawan terhadap bencana ini pula, yang membuat setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia membuat peta lokasi rawan bencana. Tidak terkecuali Kota Malang.

Semenjak terbentuk pada tanggal 14 Agustus 2014, BPBD Kota Malang telah menginventarisir beberapa wilayah rawan bencana, diantaranya :

Tabel 2.4
Inventarisasi Wilayah Rawan Bencana di Kota Malang

NO	JENIS BENCANA	KELAS RESIKO	LOKASI	REFERENSI
1	Gempa Bumi	Tinggi	Kota Malang bagian selatan (sebagian wilayah Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang dan bagian barat (sebagian wilayah	Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi Provinsi Jawa Timur tahun 2010

			Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang, dan Kecamatan Lowokwaru)	
		Sedang	Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan sebagian Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Kedungkandang	Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi Provinsi Jawa Timur tahun 2010
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun (lahan perkebunan)	Indeks Resiko Bencana tahun 2013
3	Kekeringan	Tinggi	Sebagian wilayah Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang	a. Peta Rawan Bencana di Kota Malang; b. Indeks Resiko Bencana di Indonesia Tahun 2013.
4	Cuaca Ekstrim	Sedang	Seluruh wilayah Kota Malang	Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2013
5	Tanah Longsor	Tinggi	Disekitar daerah tebing kali/sungai pada wilayah berikut : a. Kec. Sukun : Kel. Karangbesuki, Kel. Tanjungrejo, Kel. Sukun, Kel.	a. Peta Rawan Bencana di Kota Malang b. Data Kejadian Bencana di Kota Malang Tahun 2015 s/d 2016

			<p>Bandungrejosari, Kel. Gadang, Kel. Kebonsari.</p> <p>b. Kecamatan Lowokwaru : Kel. Tlogomas, Kel. Tunggulwulung, Kel. Tasikmadu, Kel. Tunjungsekar, Kel. Mojolangu, Kel. Tulusrejo, Kel. Lowokwaru, Kel. Jatimulyo, Kel. Dinoyo, Kel. Sumpalsari, Kel. Ketawanggede.</p> <p>c. Kec. Klojen : Kel. Penanggungan, Kel. Oro-Oro Dowo, Kel. Bareng, Kel. Kauman, Kel. Kiduldalem, Kel. Samaan, Kel. Rampal Celaket, Kel. Klojen.</p> <p>d. Kecamatan Kedungkandang : Kel. Madyopuro, Kel. Cemorokandang, Kel. Kedungkandang, Kel. Buring, Kel. Bumiayu.</p> <p>e. Kec. Blimbing :</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Kel. Balarjosari, Kel. Polehan, Kel. Pandanwangi, Kel. Bunulrejo, Kel. Ksatrian, Kel. Jodipan.</p>	
6.	Banjir	Tinggi	<p>Disekitar daerah aliran sungai/kali di wilayah berikut :</p> <p>a. Kec. Sukun : Kel. Karangbesuki, Kel. Sukun, Kel. Bandungrejosari, Kel. Gadang, Kel. Kebonsari.</p> <p>b. Kecamatan Lowokwaru : Kel. Mojolangu, Kel. Tulusrejo, Kel. Lowokwaru, Kel. Sumpersari, Kel. Ketawanggede.</p> <p>c. Kecamatan Klojen : Kel. Kiduldalem, Kel. Sukoharjo, Kel. Kasin, Kel. Rampal Celaket, Kel. Klojen.</p> <p>d. Kecamatan Kedungkandang : Kel. Madyopuro, Kel. Lesanpuro, Kel. Cemorokandang, Kel. Kedungkandang,</p>	

			<p>Kel. Mergosono, Kel. Buring, Kel. Bumiayu, Kel. Wonokoyo, Kel. Tlogowaru, Kel. Arjowinangun. e.Kec. Blimbing : Kel. Purwantoro, Kel. Balearjosari, Kel. Purwodadi, Kel. Pandanwangi, Kel. Polehan, Kel. Bunulrejo.</p>	
7.	Kebakaran Pemukiman/ Gedung	Tinggi	<p>Pada pemukiman/gedung di kawasan yang kerapatan bangunannya tinggi di sebagian wilayah berikut :</p> <p>a. Kec.Sukun : Kel. Ciptomulyo, Kel. Gadang.</p> <p>b. Kecamatan Lowokwaru : Kel. Tlogomas, Kel. Tunjungsekar, Kel. Tulusrejo, Kel. Sumpalsari.</p> <p>c.Kecamatan Klojen : Kel. Oro-Oro Dowo, Kel. Bareng, Kel. Kauman, Kel. Sukoharjo, Kel. Kasin.</p> <p>d. Kecamatan Kedungkandang :</p>	

			<p>Kel. Lesanpuro, Kel. Kotalama, Kel. Buring.</p> <p>e. Kecamatan Blimbing :</p> <p>Kel. Polowijen, Kel. Arjosari, Kel. Purwodadi, Kel. Blimbing, Kel. Pandanwangi, Kel. Balarjosari.</p>	
8.	Epidemi Penyakit	Tinggi	<p>a. Kecamatan Blimbing : Kel. Balarjosari, Kel. Blimbing, Kel. Pandanwangi, Kel. Purwantoro, Kel. Polehan, Kel. Jodipan.</p> <p>b. Kecamatan Kedungkandang : Kel. Kotalama, Kel. Mergosono.</p> <p>c. Kecamatan Klojen : Kel. Samaan, Kel. Penanggungan, Kel. Oro-Oro Dowo, Kel. Gadingkasri, Kel. Bareng, Kel. Kauman, Kel. Kiduldalem, Kel. Kasin, Kel. Sukoharjo.</p> <p>d. Kecamatan Lowokwaru : Kel. Dinoyo, Kel. Tlogomas,</p>	<p>Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/86/35.73.112 /2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh.</p>

			Kel. Merjosari, Kel. Jatimulyo, Kel. Tulusrejo, Kel. Sumpalsari, Kel. Lowokwaru. e.Kecamatan Sukun : Kel. Ciptomulyo, Kel. Bandungrejosari, Kel. Sukun, Kel. Tanjungrejo, Kel. Bandulan.	
9.	Konflik Sosial	Tinggi	Pada wilayah-wilayah di sekitar Perguruan Tinggi dan pusat kegiatan ekonomi di sebagian wilayah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Klojen.	Data historis

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam

berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan. Perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kota Malang tahun 2010 s.d tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kota Malang
Tahun 2010 – 2015

Tahun	PDRB ADH Berlaku (JutaRp)	PDRB ADH Konstan	Pertumbuhan Ekonomi
2010	30.802.611,88	14.044.625,15	6,52 %
2011	34.226.477,00	15.038.460,41	7,08 %
2012	38.512.635,20	16.176.980,57	7,57 %
2013	43.395.888,98	17.293.338,71	7,30 %
2014	46.562.885,00	39.727.749,50	5,82 %
2015	51.827.980,30	41.951.560,20	5,61 %

Sumber : BPS Kota Malang

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita merupakan suatu kemajuan, akan tetapi harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat ke tempat yang lebih baik dan manusiawi secara keseluruhan. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Untuk mengetahui dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dapat mengacu pada

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang
Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Harapan Hidup	70,68	70,82	76,90	77,08	80,92
2	Indeks Pendidikan	89,87	89,33	89,79	88,94	76,05
3	Indeks Daya Beli	67,58	68,40	69,65	70,21	83,37
4	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	77,76	77,99	78,78	79,07	80,05

Sumber : BPS Kota Malang

3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Analisis seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Tahun 2010 – 2015

No	Capaian Pembangunan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	37	39	42	45	45	45
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	1	1	2	2	2	2
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	140	141	142	145	145	150*
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	4	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Malang telah berusaha melaksanakan pelayanan publik/pelayanan umum dengan sebaik mungkin. Pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kendati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, namun mengingat struktur organisasi perangkat daerah yang ada saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai ketentuan lebih lanjut atas Undang-Undang 32 Tahun 2014, maka uraian terkait pelayanan umum berikut ini masih diklasifikasikan ke dalam pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

a. Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang di lakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu :

- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Pekerjaan Umum;
- (4) Perumahan;
- (5) Penataan Ruang;
- (6) Perencanaan Pembangunan;
- (7) Perhubungan;
- (8) Lingkungan Hidup;
- (9) Pertanahan;
- (10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- (13) Sosial;
- (14) Ketenagakerjaan;
- (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (16) Penanaman Modal;
- (17) Kebudayaan;
- (18) Kepemudaan dan Olah Raga;
- (19) Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- (20) Ketahanan Pangan;
- (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (22) Statistik;
- (23) Kearsipan;
- (24) Komunikasi dan Informatika; dan
- (25) Perpustakaan.

1. Pendidikan

Tabel 2.8
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan
Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Angka Melek Huruf (AMH) (%)	92,7%	95,87%	98,50%	97,51%	100%
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Jumlah Lembaga PAUD setiap RW	89,62%	69,78%	37,89%	38,91%	39,14%
3	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	92,7%	99,27%	100%	97,51%	100%
4	Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A	101,71 %	115,35%	102,44	80,50%	102,44
5	Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B	74,38%	109,28%	75,38	91,40%	75,38
6	Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C	73,87%	88,80%	81,88	85,47%	81,88
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,09	0,09	0,05	0,05	0,04
8	Angka Putus Sekolah (APS) MP/MTs	0,29	0,25	0,19	0,22	0,18
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,92	0,92	0,72	0,72	0,72
10	Angka kelulusan SD/MI	97,96%	97,96%	99,21%	100,68 %	99,22%
11	Angka kelulusan	96,29%	93,43%	99,63%	97,44%	99,63%

	SMP/MTs					
12	Angka kelulusan SMA/SMK/MA	96,21%	95,58%	99,08%	99,31%	99,08%
13	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	115,49	183,41	105,49	106,58	105,49
14	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	104,35	103,09	91,81%	142,19	141,81
15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	95,21%	84,15%	91,53	91,80%	91,53%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

2. Kesehatan

Tabel 2.9

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang Ditangani	94,89%	95,41	95,41	96,36%	97,32%
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,80%	99,72%	80%	82%	90%
3	Cakupan kelurahan universal child	67%	73,7%	85,96%	80%	85%

	immunization (UCI)					
4	Cakupan Balita gizi buruk mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70%	65,10%	80%	69,00%	70,00%
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	45%	40%
8	Cakupan kunjungan bayi	74,13%	84,82%	92,72%	89,12%	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang

3. Pekerjaan Umum

Tabel 2.10

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum
Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94,76%	94,76%	90,59%	80%	80%
2	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	119,70	134,70	137,30	140,04	142,84
3	Panjang Jalan Dalam Kondisi Sedang	14,58	6,58	6,58	5,32	2,8
4	Panjang Jalan Dalam Kondisi Rusak	6,50	0,50	3,48	3,132	2,8188
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	1,03	1,006	2,98	0,26	0,26
6	Kawasan kumuh	5,38%	5,38%	16%	15%	14%

Sumber : DPUPPB Kota Malang

4. Perumahan

Tabel 2.11
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan
Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Rumah tangga pengguna air bersih	87%	100	100%	95%	96%
2	Rumah tangga pengguna listrik	85,42%	90%	93%	95%	96%
3	Rumah tangga bersanitasi	86%	87%	85%	85%	86%
4	Lingkungan pemukiman kumuh	5,38%	5,38%	15%	16%	17%
5	Rumah layak huni	93,53	93,53	95,85	96%	97%

Sumber : DPUPPB Kota Malang

5. Penataan Ruang

Tabel 2.12
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang
Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per satuan luas wilayah ber HPH/HGB	25,5	25,7	25,7	16,05%	15,98%
2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	80,70	81	83,78%	85,50%	86,00%

Sumber : DPUPPB Kota Malang

6. Perencanaan Pembangunan

Tabel 2.13

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan

Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perda	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber : Bappeda Kota Malang

7. Perhubungan

Tabel 2.14

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perhubungan

Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	2.477.342	1.730.764	50%	100%	100%
2	angkutan umum yang layak jalan	3.375	3.632	88,96%	100%	100%
3	menurunnya pelanggaran parkir dikawasan larangan parkir	1	1	21%	0%	0%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang

8. Lingkungan Hidup

Tabel 2.15

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang lingkungan Hidup

Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Persentase penanganan sampah	91%	95%	95,42%	96%	96%
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	5	8	9	10	10
3	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	0,75	1.006	2,98	3,24	3,24

4	Penegakan hukum lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------	------	------	------	------	------

Penegakan Hukum Lingkungan belum bisa berjalan karena BLH Kota Malang belum memiliki PPLHD (Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah)

Sumber : Badan Lingkungan Hidup

9. Pertanahan

Tabel 2.16

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	67%	100%	100%	100%	100%
2	Penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Luas Lahan Bersertifikat	83,1%	87,90%	81,7%	87%	89%

Sumber : BPKAD Kota Malang

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.17

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Kepemilikan KTP	95%	91,62%	90,89%	98,04	98,05
2	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	88%	82%	82%	87,8	89,6
3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.18

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,62%	2,12%	1,75%	12%	12%
2	Rasio KDRT	41	35	45	10	10
3	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0%	0%	0%	0%	0%
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	97,4%	98%	97%	100%	100%
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan	41	35	25	28	23

Sumber : BKBPM Kota Malang

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tabel 2.19

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2
2	Prevalensi peserta KB aktif	-	93,8%	73.25%	75,85%	75,90%
3	Cakupan peserta KB aktif	75,5%	76,0%	81%	82%	82%
4	Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	55.958	56.608	55.454	49.908	44.917

Sumber : BKBPM Kota Malang

13. Sosial

Tabel 2.20

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Sosial
Kota Malang Tahun 2011 – 2013*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Sarana sosial seperti panti asuhan panti jompo dan panti rehabilitasi	65%	76%	100%	100%	100%
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6%	8%	13,53%	61,6%	62,0%

3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	6%	8%	10%	17%	20%
---	--	----	----	-----	-----	-----

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang

Pencapaian indikator kinerja pada bidang sosial di Tahun 2015 mengalami peningkatan dari realisasi di tahun-tahun sebelumnya diantaranya adalah Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada Tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sekitar 34.345 orang hal ini disebabkan karena realisasi di tahun 2013 sudah mencapai 37.363 orang kemudian direncanakan pada tahun 2014 nanti targetnya adalah 38.158 orang PMKS yang memperoleh bantuan sosial sehingga di Tahun 2015 nanti jumlahnya bisa berkurang. Hal ini berlaku juga indikator kinerja penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diproyeksikan pada Tahun 2016 sudah mengalami penurunan.

14. Ketenagakerjaan

Tabel 2.21

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan
Kota Malang Tahun 2013 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target Th. 2016
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75,00%	30%	45%	60%
2	Persentase pelatihan tenaga kerja yang lulus dengan predikat	0,00%	30%	33%	36%

	memuaskan				
3	Persentase pelatihan tenaga kerja yang lulus yang ditempatkan	0,00%	0%	17%	20%
4	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	32%	48%	60%
5	Persentase lulusan pelatihan yang berwirausaha	0%	50%	55%	60%
6	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	28,16%	30%	40%	40%
7	Rasio penduduk yang bekerja	98,27%	98%	98%	98%
8	Rasio daya serap tenaga kerja	64,81	60	65	70
9	Angka partisipasi angkatan kerja	62,95%	63%	65%	65%
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,60%	7,55%	7,50%	7,45%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang

Pada bidang ketenagakerjaan, pencapaian indikator kinerja di Tahun 2015 juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya diantaranya adalah meningkatnya penyelesaian kasus sengketa antara pengusaha dan pekerjasebanyak 31 kasus,

penempatan pencari kerja meningkat 60% serta tingkat pengangguran terbuka sebanyak 6.967orang.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 2.22

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Persentase koperasi aktif	63,08%	63,08%	64,61%	67,84%	71,23%
2	Usaha Mikro Kecil	63.483	63.483	63.483	63.483	63.483
3	Pertumbuhan Industri	0,07%	0,73%	0,94%	1,47%	2,00%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

16. Penanaman Modal

Tabel 2.23

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	2	2	2	10	11
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	441.65 9.000.0 00	441.65 9.000. 000	441.659 . 000.000	441.65 9.000. 000	441.65 9.000.0 00
3	Rasio daya serap tenaga kerja	61	59	64,81	60,00%	65,00%
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	35,93 %	42,49 %	42 %	42,49 %	43,42 %

Sumber : Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal Setda Kota
Malang

17. Kebudayaan

Tabel 2.24

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan
Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	218	162	250	250	250
2	Sarana penyelenggraan seni dan budaya	1	1	1	1	1
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	208	210	212	214	216

18. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.25

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah organisasi pemuda	50	50	240	232	234
2	Jumlah organisasi olahraga	51	40	43	45	47
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	113	113	121	121	121
4	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	108	181	145	160	180
5	Jumlah Gedung olahraga per 10.000	3	3	3	3	3

	penduduk					
6	Gelanggang/balai remaja (selain swasta)	4	4	4	4	4
7	Lapangan olahraga	20	20	20	20	22

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel 2.26

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2	2
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	3	1	12	13	14

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tabel 2.27

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,970	1,857	1,644	1,655	2,010
2	Jumlah Linmas per	38,66	32,56	0,63	1	1,25

	10.000 penduduk					
3	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	69%	69%	50%	100%	100%
4	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penegakan PERDA	12	9	12	22	22
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) Kota	327	353	369	401	440
7	Rasio Petugas Linmas	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45
8	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	15	17	25	27	29
10	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada	ada	ada	ada	ada

21. Ketahanan Pangan

Tabel 2.28

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketahanan Pangan
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Data produksi padi	13725	13553	13103	14413	15855
2	Data produksi jagung	947	935	970	1067	1174
3	Data produksi ubi jalar	67	19	0	21	23
4	Data produksi ubi kayu	1363	1043	1850	2035	2239

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Malang

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.29

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM)	114	114	114	125	138
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	63	63	63	69	76
3	PKK aktif	63	63	63	69	76
4	Posyandu aktif	655	655	656	5.712	5.712

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

23. Statistik

Tabel 2.30

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Statistik
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Buku "Kota Malang Dalam Angka"	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Buku " PDRB Kota Malang"	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

24. Kearsipan

Tabel 2.31

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kearsipan
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Persentase SKPD yang menerapkan Pengelolaan arsip secara baku	41	42	42	43	44
2	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	0	4	4

Sumber : Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

25. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.32

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah jaringan komunikasi	8	8	8	9	9

2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,00058	0,0005	0,0006	0,00066	0,0007
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	12	27	27	27	27
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6	6	6	6	6
5	Website milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

26. Perpustakaan

Tabel 2.33

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan

Kota Malang Tahun 2011 - 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah perpustakaan kota	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	310.000 orang	370.968 orang	240.045 orang	250.000 orang	250.000 orang
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	136.000	136.000	141.794	147.588	153.382

Sumber : Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

b. Layanan Urusan Pilihan

Disamping urusan wajib, Pemerintah Kota Malang juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan urusan pilihan meliputi beberapa bidang, yaitu : (1) Pertanian; (2) Kehutanan; (3) Pariwisata; (4) Kelautan dan Perikanan; (5) Perdagangan; (6) Industri; dan (7) Ketransmigrasian. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertanian

Tabel 2.34
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian
Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	64,90	65,78	65,42	71,962	79,1582
2	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB	0,33	0,32	0,30	0,32	0,34
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12
4	Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,12	0,11	0,11	0,12	0,12
5	Cakupan bina kelompok petani	5,37%	8,05%	8,72%	9,5%	10,55%

Sumber : Dinas Pertanian

2. Kehutanan

Tabel 2.35

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kehutanan
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kerusakan kawasan hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pertanian

3. Pariwisata

Tabel 2.36

*Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pariwisata
Kota Malang Tahun 2011 – 2015*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Kunjungan Wisata (orang)	1,5 juta	1,7 juta	1,9 juta	2 juta	2,1 juta
2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (Harga Konstan)	688.167,97	927.431	1.069.702	1.176.672	1.294.339

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.37

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan

Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Produksi perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konsumsi ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pertanian

5. Perdagangan

Tabel 2.38

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perdagangan

Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Kontribusi Pertumbuhan usaha perdagangan	600	600	620	600	600
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Harga berlaku)	9.810.5 09,95	11.031. 183,01	13.012. 992,09	13.02 7.306	13.04 1.636

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

6. Industri

Tabel 2.39

Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Industri

Kota Malang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Harga Konstan)	30,06	29,73	29,14	30,59	32,12

2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Harga berlaku)	33,05	33,14	32,02	33,62	35,30
3	Kontribusi sector industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri (Harga konstan)	8,38	8,19	8,12	8,52	8,952
4	Kontribusi sektor industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri (Harga berlaku)	6,42	6,34	6,14	6,44	6,76
5	Pertumbuhan industri	3249	3273	3278	3441	3613

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan atau domestik. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015. Dalam RKPD tersebut telah dipaparkan prioritas-prioritas pembangunan yang diimplementasikan kedalam sejumlah program dan kegiatan beserta indikator capaian kinerjanya. Namun, dalam pembahasan selanjutnya, ada beberapa program/kegiatan tidak diakomodir dalam APBD Kota Malang tahun 2016 namun ada yang

bertambah sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 131 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 257.383.239.650,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 9 program dan 98 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.992.109.930,03.

2. Dinas Kesehatan

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kesehatan, merencanakan akan melaksanakan 16 program dan 225 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 83.285.934.494,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 17 program dan 206 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.082.120.300,00.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

Dalam RKPD Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang serta perencanaan pembangunan, merencanakan akan melaksanakan 15 program dan 237 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 205.624.967.500,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 16 program dan 190 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.700.000.000,00.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam RKPD Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang, merencanakan akan melaksanakan 12 program dan 100 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 16.981.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 12 program dan 80 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.416.000.000,00.

5. Dinas Perhubungan

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Perhubungan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang perhubungan, merencanakan akan melaksanakan 10 program dan 82 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 31.293.801.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 7 program dan 36 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.302.060.000.

6. Badan Lingkungan Hidup

Dalam RKPD Tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang lingkungan hidup, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 55 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.4.733.500.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 8 program dan 51 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.926.199.000,00.

7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang lingkungan hidup, merencanakan akan melaksanakan 12 program dan 54 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 160.806.327.300,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 12 program dan 92 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.111.327.300,00.

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 29 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.5.000.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 4 program dan 29 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00.

9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam RKPD Tahun 2016, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merencanakan akan melaksanakan 11 program dan 84 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.504.546.000,00. Dalam APBD

Tahun 2016, disetujui 10 program dan 81 kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.000.000.000,00.

10. Dinas Sosial

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Sosial sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang sosial, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 63 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.304.346.750,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 7 program dan 58 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.150.000.000,00.

11. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 39 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.704.950.200,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 6 program dan 41 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang koperasi dan usaha kecil menengah, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 43 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.351.360.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 6 program dan 38 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00.

13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kebudayaan, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 55 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.007.538.700,00. Dalam APBD Tahun 2016, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.182.250.000,00.

14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 48 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar

Rp.17.691.185.800,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 8 program dan 54 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,00.

15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam RKPD Tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 34 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.568.565.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 8 program dan 35 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,00.

16. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam RKPD Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 44 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 19.749.284.750,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 7 program dan 42 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.025.000.000,00.

17. Bagian Pemerintahan

Dalam RKPD Tahun 2016, Bagian Pemerintahan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 10 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.767.800.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 9 program dan 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.160.000.000,00.

18. Bagian Hukum

Dalam RKPD Tahun 2016, Bagian Hukum sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 15 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.112.260.000,00. Dalam APBD Tahun 2016,

disetujui 5 program dan 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.112.260.000,00.

19. Bagian Organisasi

Dalam RKPD Tahun 2014, Bagian Organisasi sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 22 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.100.954.800,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.280.000.000,00.

20. Bagian Pembangunan

Dalam RKPD Tahun 2016, Bagian Pembangunan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 3 program dan 11 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.950.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 2 program dan 10 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

21. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

Dalam RKPD Tahun 2016, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.147.500.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 4 program dan 10 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.147.500.000,00.

22. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dalam RKPD Tahun 2016, Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan

melaksanakan 2 program dan 27 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.18.245.448.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 2 program dan 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

23. Bagian Hubungan Masyarakat

Dalam RKPD Tahun 2016, Bagian Hubungan Masyarakat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 17 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.031.500.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 4 program dan 8 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.525.000.000,00.

24. Bagian Umum

Dalam RKPD Tahun 2016, Bagian Umum sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 65 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 7 program dan 58 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000.000,00.

25. Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal

Dalam RKPD Tahun 2016, Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 22 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.500.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 6 program dan 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.520.000.000,00.

26. Sekretariat DPRD

Dalam RKPD Tahun 2016, Sekretariat DPRD sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 54 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.46.982.794.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 4 program dan 48 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.822.794.000,00.

27. Inspektorat

Dalam RKPD Tahun 2016, Inspektorat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 32 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.500.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 6 program dan 30 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.323.084.622,00.

28. Badan Kepegawaian Daerah

Dalam RKPD Tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 64 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 9.761.601.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 8 program dan 55 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,00.

29. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Dalam RKPD Tahun 2016, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 49 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.100.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 8 program dan 48 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.100.000.000,00.

30. Dinas Pendapatan Daerah

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 39 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 19.257.214.950,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 5 program dan 41 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.500.000.000,00.

31. Kecamatan Klojen

Dalam RKPD Tahun 2016, Kecamatan Klojen sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 11 program dan 37 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.013.043.450,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 10 program dan 36 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950.000.000,00.

32. Kecamatan Blimbing

Dalam RKPD Tahun 2016, Kecamatan Blimbing sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 10 program dan 34 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.058.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 9 program dan 35 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950.000.000,00.

33. Kecamatan Kedungkandang

Dalam RKPD Tahun 2016, Kecamatan Kedungkandang sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 41 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.214.639.935,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 10 program dan 42 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.160.000.000,00.

34. Kecamatan Lowokwaru

Dalam RKPD Tahun 2016, Kecamatan Lowokwaru sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 11 program dan 36 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 984.200.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 10 program dan 37 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950.000.000,00.

35. Kecamatan Sukun

Dalam RKPD Tahun 2016, Kecamatan Sukun sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 39 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.426.568.354,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 10 program dan 39 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.160.000.000,00.

36. Kelurahan se Kota Malang (57 Kelurahan)

Dalam RKPD Tahun 2016, Kelurahan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan rata-rata 6 program dan rata-rata 33 kegiatan dengan pagu indikatif rata-rata sebesar Rp. 800.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, dialokasikan anggaran rata-rata sebesar Rp. 800.000.000,00.

37. Sekretariat KORPRI

Dalam RKPD Tahun 2016, Sekretariat KORPRI sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 3 program dan 8 kegiatan dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 550.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 3 program dan 10 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 615.000.000,00.

38. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam RKPD Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 10 program dan 75 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 95.259.858.300,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 9 program dan 67 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

39. Kantor Ketahanan Pangan

Dalam RKPD Tahun 2016, Kantor Ketahanan Pangan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang ketahanan pangan, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 29 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.611.480.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 5 program dengan 29 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00.

40. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Dalam RKPD Tahun 2016, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kearsipan, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 40 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.112.334.770,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 8 program dan 38 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

41. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika, merencanakan akan melaksanakan 12 program dan 53 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.060.625.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 11 program

dan 48 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

42. Dinas Pertanian

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Pertanian sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan bidang pertanian, merencanakan akan melaksanakan 21 program dan 55 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.000.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 17 program dan 49 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,00.

43. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan bidang perdagangan, merencanakan akan melaksanakan 13 program dan 88 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 17.000.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 11 program dan 83 kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,00.

44. Dinas Pasar

Dalam RKPD Tahun 2016, Dinas Pasar sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan bidang perdagangan, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 57 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.000.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2016, disetujui 9 program dan 53 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Kondisi perekonomian di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional Jawa Timur. Sebagaimana diketahui bersama, perekonomian nasional pada tahun 2016 mengalami perlambatan sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global, yang tentunya juga berdampak pada laju perekonomian provinsi Jawa Timur dan Kota Malang.

Sektor-sektor yang memberikan andil cukup signifikan terhadap PDRB Tahun 2016 secara berurutan adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Industri Pengolahan; Jasa-jasa; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Angkutan dan Komunikasi. Sedangkan sektor dengan laju pertumbuhan paling dominan pada Tahun 2016 antara lain Perdagangan, Hotel dan Restoran 39,86%; Industri Pengolahan 32,02%; Jasa-jasa 12,18%; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 8,18%; Angkutan dan Komunikasi 2,96%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2013 mencapai 7,30 persen.

Pada bulan Juli 2016, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, laju inflasi tercatat sebesar 0,78% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 124.17 pada Juni 2016 menjadi 125.14 pada Juli 2016. Adapun tingkat inflasi tahun kalender pada Bulan Juli 2016 sebesar 1.64 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun/*year on year* (Juli 2016 terhadap Juli 2015) sebesar 3.25 persen. Inflasi bulan Juli 2016 dipicu oleh beberapa komoditi, antara lain daging ayam ras, kontrak rumah, apel, angkutan udara, kentang, cebe merah, daging sapi, cabai rawit, tarip kereta api dan sawi hijau. Komoditi bahan makanan mengalami kenaikan harga seiring dengan meningkatnya permintaan selama lebaran tahun 2016.

Sedangkan komoditi yang menghambat inflasi di bulan Juni 2016 antara lain telur ayam ras, semen, melon, tomat sayur, besi beton, bawang putih, minyak goreng, nangka muda dan bandeng/bolu. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok bahan makanan sebesar 1.95 persen diikuti kelompok sandang sebesar

1.50 persen, kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0.74 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,41 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,33 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,16 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,14 persen.

Berdasarkan RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2016 adalah 7,50%. Kendati target tersebut perlu ditelaah kembali dengan mengingat kondisi perekonomian nasional yang sedang melambat, namun perlu terus mendorong upaya-upaya penguatan ekonomi di Kota Malang, yang salah satunya melalui pemberian kemudahan-kemudahan kepada sektor riil untuk tumbuh.

Sektor-sektor yang masih bisa diandalkan sebagai pendorong ekonomi pada 2016 adalah perdagangan, hotel dan restoran, konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, adapun ekspor dan investasi diperkirakan masih akan menghadapi tekanan berat pada 2016. Oleh karena itu pelaksanaan APBD yang tepat waktu diharapkan akan membantu dalam rangka pertumbuhan perekonomian di daerah.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2017 dan tahun 2018 untuk meningkatkan perekonomian daerah, antara lain adalah :

1. Bagaimana mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), di tengah perlambatan ekonomi nasional yang berdampak pada perlambatan ekonomi Kota Malang dalam rangka pengentasan pengangguran dan pengentasan kemiskinan;
2. Bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, daya saing dan kesiapan masyarakat Kota Malang untuk dapat bersaing/kompetitif dalam komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);

3. Bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah mengingat pemberlakuan kebijakan pemangkasan Dana Transfer Pusat ke Daerah oleh Pemerintah Pusat, baik melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga Kota Malang secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan atas sumber pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pusat ke Daerah dan dapat menjadikan pendapatan asli daerah sebagai tumpuan utama dalam penyelenggaraan pembangunan;
4. Bagaimana meningkatkan daya tarik Kota Malang, baik dari segi dukungan infrastruktur dan daya dukung Kota, regulasi dan pembenahan birokrasi, maupun kondusivitas daerah dalam rangka meningkatkan penanaman modal dan geliat perekonomian daerah;
5. Bagaimana mewujudkan langkah-langkah konkret guna mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang selama ini menjadi unggulan, dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperhatikan karakteristik daerah;
6. Bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang, yang pada akhirnya, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Malang;
7. Bagaimana meningkatkan jumlah investasi di Kota Malang, baik Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Malang;

Prospek perekonomian Kota Malang yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2017 disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro APBN 2016 dan prakiraan asumsi ekonomi makro APBD Jawa Timur 2016. Asumsi berdasarkan APBN antara lain; pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, laju inflasi sebesar 4,7 persen. Selain itu, nilai tukar Rupiah ditetapkan sebesar Rp. 13.900/US\$. Sedangkan asumsi ekonomi makro yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,88 – 7,19% dan laju inflasi sebesar 5 + 1%.

Merujuk pada prakiraan asumsi ekonomi makro tersebut di atas, maka asumsi dasar yang dipakai dalam penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2017 adalah mengacu pada asumsi yang ditetapkan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan target yang ditetapkan pada RPJMD Kota Malang. Selanjutnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan prospek perekonomian daerah Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas dengan perkiraan kondisi keuangan negara tahun 2017 akan mengalami defisit APBN sebesar 1,7 – 2,5 persen dari PDB, maka akan berpengaruh pada penerimaan daerah terkait dengan transfer dana dari Pemerintah. Oleh karena itu pembiayaan pembangunan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, diupayakan diperoleh dari potensi-potensi yang telah ada dan mendorong masuknya investasi/modal dari pihak swasta untuk berpartisipasi membangun di Kota Malang.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan kondisi dan tantangan perekonomian tahun 2016 dan tahun 2017, kebijakan ekonomi makro daerah Kota Malang tahun 2017 diarahkan untuk ‘mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan lebih memberdayakan UMKM dan Koperasi dan sektor riil lainnya serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Pertumbuhan ekonomi dipacu terutama dengan meningkatkan investasi. Peningkatan investasi didorong dengan meningkatkan daya tarik investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA) serta mengurangi hambatan prosedur perijinan. Perhatian juga diberikan pada upaya meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumber permodalan, sumber teknologi, sumber bahan baku dan sumber informasi. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan sektor riil dan produktivitas industri kecil (*home industri*) secara luas. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat apabila dilakukan pula pengembangan infrastruktur.

Perbaikan fasilitasi ketenagakerjaan akan ditingkatkan dengan mendorong pelaksanaan negosiasi bipartit dan pembinaan penyiapan tenaga kerja sesuai standar. Perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan, dan pengembangan sumberdaya manusia tenaga kerja.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Kesemua peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut diarahkan agar pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut secara operasional dituangkan dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Oleh karena itu, guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. APBD tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam kerangka pelaksanaan APBD Kota Malang Tahun 2017, nantinya diterbitkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017. Dalam penyusunan APBD, sebelumnya dilakukan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengacu pada RKPD. Selain itu penyusunan APBD Kota Malang Tahun 2017 juga akan mengacu pada peraturan/kebijakan teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- 4) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah);
- 5) Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana, baik fisik maupun non fisik, serta peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terhadap unit-unit pelayanan yang memungkinkan dan potensial. Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain lain PAD yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD;

- 7) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;
- 8) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Tahun 2017, penetapan target Pendapatan Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini yang kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran 2017 yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah realisasi penerimaan tahun lalu dan tahun sekarang serta potensinya.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah antara lain :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui

- Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan ketersediaan data;
- Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pemungut pajak daerah;

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemungutan pajak daerah.

Sedangkan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan jenis pajak dan retribusi yang belum terjaring/belum digali dengan didukung adanya peraturan daerah dan tetap mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersifat *closed list*.

2. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui peningkatan kinerja BUMD;
3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
4. Menggali keunggulan budaya dan potensi asli daerah.

b. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada proyeksi alokasi DAU Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan potensi pemangkasan alokasi DAU berdasarkan kecenderungan arah kebijakan Pusat sebagai dampak perubahan pembagian kewenangan Pusat dan Daerah;
- 2) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2017, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2017 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2017, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2016;
- 3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Pemerintah Daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2017 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka Pemerintah

Daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

- 5) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kabupaten/kota dan provinsi dialokasikan sesuai keputusan Gubernur.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
- 2) Penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah, didasarkan pada alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017, dengan memperhatikan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016. Selisih lebih atau kurang dari alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah, ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 3) Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- 4) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- 5) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dari sisi penerimaan pembiayaan daerah, dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2016;
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;
- 4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah;

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, yang antara lain adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selanjutnya dalam mengelola belanja daerah juga mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah dibagi menurut kelompok belanja, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2017 serta memperhitungkan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2017. Penganggaran ini diperlukan jika Pemerintah Pusat membuka proses rekrutmen PNS.

- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun. Terkait dengan hal tersebut, maka penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan sebagaimana tersebut di atas, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bunga

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Hibah

- a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian hibah oleh pemerintah daerah, serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- b) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- c) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d) Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Permenkeu Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran, kecuali pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

- e) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- f) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- g) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

5) Belanja Bantuan Sosial

- a) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.
- b) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- c) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6) Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

7) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula

antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- c) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

8) Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun

Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- 2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- 3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016;

- b) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis;
 - c) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa;
 - d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
 - e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah;
 - f) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah;
- 4) Belanja Modal
- a) Penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib

lainnya diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

- b) Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.

3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan yang ditempuh antara lain :

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal,

pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur: tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan.
- 5) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% sesuai target *Millenium Development Goal's (MDG's)* tahun 2015 dapat segera tercapai.
- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.4.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Secara garis besar, kerangka pendanaan pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari komponen-komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari SILPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Dari proyeksi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah tersebut, maka dapat diperkirakan alokasi anggaran untuk membiayai Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Berikut rekapitulasi realisasi dan proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut, yang disusun berdasarkan kecenderungan 3 (tahun) sebelumnya dan proyeksi berdasarkan RPJMD.

Tabel III - 1
 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015 dan
 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2018

Nomor Urut	Uraian	REALISASI		ANGGARAN	PROYEKSI	PROYEKSI
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	1.582.084.675.797,09	1.701.347.126.513,79	1.810.269.759.705,03	1.512.927.298.149,55	1.664.220.027.964,51
1.1	Pendapatan Asli Daerah	372.555.245.264,03	353.427.746.711,29	379.846.765.611,08	386.431.571.214,55	425.074.728.336,01
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	250.000.000.000,00	270.000.000.000,00	282.000.000.000,00	300.000.000.000,00	330.000.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	39.980.209.448,90	47.864.373.448,90	47.216.855.198,90	48.589.755.198,90	53.448.730.718,79
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.513.172.612,82	11.703.610.469,39	15.007.389.861,34	15.716.683.768,14	17.288.352.144,95
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.752.421.852,67	23.859.762.793,00	35.622.520.550,84	22.125.132.247,51	24.337.645.472,26
1.2	Dana Perimbangan	784,554,731,701.54	931.505.593.060,50	1.003.195.285.924,50	986.469.843.721,00	1.085.116.828.093,10
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96,729,613,701.54	112.165.340.060,50	132.833.762.890,50	126.814.800.321,00	139.496.280.353,10
1.2.2	Dana Alokasi Umum	665,927,808,000.00	818.758.893.000,00	870.361.523.034,00	687.742.566.400,00	756.516.823.040,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	21,897,310,000.00	581.360.000,00	0,00	171.912.477.000,00	189.103.724.700,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	246,453,488,610.00	416.413.786.742,00	427.227.708.169,45	140.025.883.214,00	154.028.471.535,40
1.3.1	Pendapatan Hibah	14,000,000,000.00	36.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00

1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	107,009,260,009.00	129.611.285.742,00	148.225.207.169,45	140.025.883.214,00	154.028.471.535,40
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	121,998,938,601.00	225.802.501.000,00	224.002.501.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,445,290,000.00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	672.491.607.828,78	1.701.347.126.513,79	1.810.269.759.705,03	1.512.927.298.149,55	1.664.220.027.964,51

Tabel III - 2

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2015 dan
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2018

Nomor Urut	Uraian	REALISASI		ANGGARAN	PROYEKSI	PROYEKSI
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	316.838.899.177,40	99.111.511.424,52,00	29.079.713.798,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	316.838.899.177,40	99.111.511.424,52,00	29.079.713.798,00	0,00

Dari proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel tersebut di atas, yang disusun berdasarkan kecenderungan 3 (tahun) sebelumnya dan proyeksi berdasarkan RPJMD, maka dapat diperkirakan bahwa Belanja Daerah pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.949.826.831.288,- Adapun rincian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2017, dapat dilihat pada halaman lampiran.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini akan dikemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Malang

Visi:

TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
		Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
2	Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos

		usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah	kerja UKM Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata
		Terwujudnya perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan kerja Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah
		Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan
3	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial	Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan	Menurunnya persentase penduduk miskin
			Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial
			Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana
		Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.
		Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat	Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib
4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya

	penataan ruang serta berwawasan lingkungan		dukung kota dengan berwawasan lingkungan
		Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya
5	Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

4.2. Prioritas Pembangunan

Penetapan prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk menfokuskan rencana pembangunan di Kota Malang dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kota Malang sesuai dengan indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 dirumuskan berdasarkan isu strategis dan target indikator pembangunan Kota Malang Tahun 2017.

a. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan yang berkaitan dengan fenomena yang diproyeksikan akan muncul pada tahun 2017, baik akibat permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya maupun dinamika yang akan terjadi pada tahun 2017, dan memiliki dampak yang mendasar bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2017. Penetapan isu strategis didasarkan pada analisa terhadap situasi dan kondisi yang akan dihadapi pada Tahun 2017, serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan pada tahun sebelumnya. Isu strategis pembangunan Kota Malang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pendidikan Kota Malang tahun 2016 sebesar 76,05 yang turun dari tahun sebelumnya sebesar 88,94.
Penurunan ini lebih dikarenakan adanya perubahan metode penghitungan dari yang sebelumnya menggunakan pendekatan Angka Melek Huruf menjadi pendekatan Rata-rata Lama Sekolah. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Indeks Pendidikan Kota Malang pada tahun 2016 tetap tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Kendati demikian, Pemerintah Kota Malang tetap perlu memberikan perhatian khusus pada upaya meningkatkan Indeks Pendidikan, mengingat Kota Malang dikenal luas di tingkat nasional diantaranya sebagai Kota Pendidikan.
2. Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Pemerintah Kota Malang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Malang, diantaranya dengan menggratiskan pemberian layanan kesehatan dasar di 15 Puskesmas yang ada di Kota Malang. Khusus untuk masyarakat miskin atau rentan miskin, utamanya yang tidak ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersumber dana APBN, biaya layanan kesehatan rujukannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Malang melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) dan pembayaran premi JKN bagi keluarga miskin yang bersumber APBD. Ke depan, perlu mempertahankan kebijakan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan yang diselenggarakan oleh unit layanan kesehatan milik Pemerintah Kota Malang, baik Puskesmas maupun RSUD.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan.
Kualitas lingkungan berkorelasi positif dengan derajat kesehatan manusia dan produktivitas masyarakat sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Oleh karenanya Pemerintah Kota Malang perlu mempertahankan dan meningkatkan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, yang selama ini telah menyasar di seluruh tingkatan, baik tingkat hulu melalui program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan, di tingkat antara melalui operasional dan optimalisasi sarana prasarana lingkungan, maupun di tingkat hilir yakni melalui optimalisasi operasional TPA Supit Urang.

4. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan berikut kelengkapannya, dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang nyaman dan dapat diandalkan.

Infrastruktur jalan (termasuk jembatan), baik jalan utama maupun jalan lingkungan, merupakan infrastruktur utama dalam membangun konektivitas. Namun keberadaan jalan tidak dapat dipisahkan dari kelengkapannya sehingga keduanya perlu dibangun dan ditingkatkan secara simultan, dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang nyaman dan dapat diandalkan oleh masyarakat Kota Malang.

5. Pemenuhan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuju luasan ideal RTH Kota.

Salah satu permasalahan pelik perkotaan adalah pemenuhan luasan RTH sesuai kondisi ideal luasan RTH Kota yakni sebesar 30% dari total luas wilayah, mengingat terbatasnya lahan terbuka yang tersedia dan mahalnya harga tanah apabila harus melakukan pembebasan lahan. Selain berorientasi pada penambahan kuantitas RTH, perlu juga melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas RTH khususnya menuju RTH Aktif sebagai bagian dari ruang publik.

6. Pemangkasan Dana Transfer Pusat ke Daerah.

Dalam periode perlambatan ekonomi global dan nasional yang sudah berlangsung beberapa waktu dan diperkirakan masih akan berlangsung pada tahun 2017, wacana keberlangsungan kebijakan pemangkasan Dana Transfer Daerah oleh Pusat nampaknya masih menjadi hal rasional dan potensial terjadi. Menyikapi hal tersebut, perlu melakukan upaya-upaya baik intensifikasi maupun ekstensifikasi, dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, yang memerlukan langkah-langkah inovatif dan tidak berorientasi pada *business as usual* dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang yang relative tinggi, yakni sebesar 7,28%.

Kendati tingginya TPT Kota Malang termasuk diantaranya disebabkan oleh tingginya jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di lebih dari 40 universitas atau sekolah tinggi yang berada di Kota Malang, namun tetap perlu untuk melakukan

upaya-upaya strategis dalam rangka menekan jumlah TPT, yang salah satunya adalah melalui peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha, khususnya di sektor UMKM.

8. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.

Organisasi perangkat daerah Kota Malang yang baru sebagai hasil restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang saat ini sedang berlangsung yang merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah akan berlaku efektif pada tahun 2017.

Oleh karenanya perlu melakukan upaya-upaya strategis dan sistematis guna memastikan pemberlakuan struktur baru tidak mengganggu atau menghambat proses pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

9. Penunjukan Kota Malang sebagai tuan rumah kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2017. Rakernas Apeksi merupakan even berskala nasional dan akan menghadirkan seluruh Walikota se Indonesia beserta rombongannya. Keberhasilan penyelenggaraannya akan menjadi cerminan citra Kota Malang di tingkat nasional, dan penyelenggaraannya akan menghadirkan *multiplier effect* bagi perekonomian Kota Malang, termasuk diantaranya di sektor pariwisata dan perdagangan.

b. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah disusun sebagai langkah konkret dan solutif atas permasalahan yang sedang terjadi atau dalam rangka menjawab isu-isu strategis dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini dan proyeksi ke depan menuju pencapaian target tujuan dan sasaran daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Malang pada tahun 2017 meliputi :

1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan Kota Malang;

2. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin;
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
4. Pembangunan dan pemeliharaan/perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan sarana dan kelengkapan jalan, serta peningkatan sistem manajemen transportasi;
5. Peningkatan kualitas RTH publik, khususnya RTH aktif sebagai bagian dari penyediaan ruang publik yang berkualitas, nyaman dan atraktif bagi masyarakat;
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan perolehan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, dengan mengedepankan langkah-langkah inovatif;
7. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor informal, UMKM dan ekonomi kreatif;
8. Peningkatan kualitas pelayanan public, penguatan dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
9. Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2017;
10. Perbaikan iklim investasi yang berpihak pada investor dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan kepentingan umum;
11. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
12. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kondusivitas daerah, khususnya sehubungan dengan dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilukada;
13. Peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, melalui optimalisasi potensi unggulan wisata daerah;
14. Pembangunan Pusat Kegiatan Islam (*Islamic Center*);

15. Peningkatan konektivitas antar wilayah dalam Kota Malang dan lintas wilayah antar daerah (antara Kota Malang dan Kabupaten Malang).

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Malang, maka tema pembangunan Kota Malang Tahun 2017 adalah :

“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN DAYA SAING
PEREKONOMIAN DAERAH MENUJU MASYARAKAT KOTA MALANG YANG
LEBIH SEJAHTERA”

Melalui pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kota Malang dengan memperhatikan skala prioritas dan urgensi kebutuhan riil di lapangan akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, pelaku usaha maupun pendatang terhadap pusat-pusat kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, yang berkorelasi positif terhadap peningkatan daya tarik dan daya saing Kota Malang, termasuk bagi para calon investor maupun wisatawan, yang diyakini akan menimbulkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat menuju masyarakat Kota Malang yang lebih sejahtera.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial

Prioritas dan arah kebijakan spasial Kota Malang didasarkan pada Misi dan Tujuan pembangunan daerah. Prioritas kebijakan spasial Kota Malang meliputi :

1. Prioritas kebijakan sektor pendidikan dan kesehatan;
2. Prioritas kebijakan sektor ekonomi, khususnya terkait produktivitas dan daya saing daerah;
3. Prioritas kebijakan sektor kesejahteraan dan perlindungan sosial, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial;
4. Prioritas kebijakan sektor infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan;
5. Prioritas kebijakan sektor birokrasi dan pelayanan publik.

Sedangkan arah kebijakan spasial Kota Malang dikelompokkan dalam 12 (dua belas) Arah Kebijakan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah ;
4. Memperluas kesempatan kerja;
5. Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan;
6. Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan;
7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender;
8. Meningkatkan kualitas kerukunan sosial masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota;
10. Menertibkan pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya;

11. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

5.2 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan merupakan rencana pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Kota Malang, dengan perincian sebagai berikut yang berpedoman pada hasil Musrenbang Kota Malang 2016, pelaksanaan 20 kegiatan tematik kewilayahan, yaitu:

1. Kegiatan Tematik BWP Malang Utara:
 - a. Membuka akses-akses jalan alternatif menuju Kota Batu;
 - b. Penataan intensitas bangunan untuk rumah kost di sekitar area pendidikan;
 - c. Penataan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pendidikan;
 - d. Pengembangan sarana pendukung untuk kegiatan pendidikan;
 - e. Pengembangan dan rehabilitasi RTH;
 - f. Rencana jalan lingkar barat dengan jalur pergerakan meliputi Perempatan Institut Teknologi Nasional (ITN) – Pertigaan Sigurgura (Poharin) dan Merjosari Sawah – Merjosari (dekat Kantor perumahan Graha Dewata);
 - g. Rencana pembangunan jalan tembus dengan jalur pergerakan meliputi rute jalan belakang Universitas Muhammadiyah – Jalan Saxophon – Tunggul Wulung – Jalan Candi Panggung – masuk sampai ruas Jalan Soekarno-Hatta;
 - h. Pelebaran jalan pada ruas Jalan Merjosari – tembus Pasar Dinoyo – tembus Kelurahan Tunggulwulung – terus sampai Karanglo dan pada ruas Jalan Gajayana – Jalan Sumbersari agar sesuai dengan persyaratan dimensi jalan kolektor sekunder;
 - i. Perbaiki ruas-ruas jalan yang kondisi jalannya bergelombang atau perkerasan jalannya tidak rata yakni ruas Jalan Kalpataru;
 - j. Pengembangan air bersih yakni Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Tasikmadu dan Kelurahan Tunggulwulung;

- k. Penambahan lokasi TPS pada Kelurahan Tasikmadu dan Kelurahan Tulusrejo.
 - 9. Perbaikan saluran drainase pada Jalan Gajayana sampai Jalan MT Haryono (DAS Brantas), Jalan Sukarno Hatta (DAS Bango) dan Jalan Terusan Borobudur;
 - l. Pembuatan sudetan dari saluran drainase yang bermasalah menuju ke drainase yang lebih besar atau saluran drainase primer (sungai) terdekat yaitu Jalan DI. Panjaitan dan Jalan MT. Haryono perlu dibuat sudetan ke Sungai Brantas;
 - m. Pengembangan Taman Pintar di kawasan Perumahan Permata Jingga;
 - n. Peningkatan kualitas Pasar Tawangmangu;
 - o. Pertokoan dengan tingkat pelayanan lokal yang menjual beraneka ragam barang yang dibatasi intensitasnya yakni pada kompleks pertokoan Jalan MT. Haryono;
 - p. Pengembangan Malang Trade Centre diarahkan di antara Kelurahan Mojolangu dan Kelurahan Tunjungsekar atau kawasan LIK dan Jalan.
2. Kegiatan Tematik BWP Malang Tengah
- a. Penataan intensitas bangunan di kawasan pasar besar;
 - b. Perbaikan kualitas lingkungan perumahan di BWP Malang Tengah melalui perbaikan infrastruktur permukiman melalui PSU;
 - c. Pengembangan RTH jalur hijau jalan;
 - d. Relokasi permukiman yang menempati sempadan sungai Brantas.
3. Kegiatan Tematik BWP Malang Timur
- a. Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan arteri primer meliputi Jalan Lingkar Timur berada di ruas Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Wisnu Whardana, Jalan Mayjen Sungkono;
 - b. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa toko modern, dengan pembatasan toko modern di ruas Jalan Ki Ageng Gribig, kompleks pertokoan di Jalan Raya Sawojajar, Jalan Danau Toba, Jalan Danau Kerinci dan Jalan Danau Sentani;
 - c. Pengembangan Jalan Tembus, yaitu menghubungkan ruas jalan antara Perumahan Puncak Buring Permai di Kelurahan Cemorokandang dengan permukiman di Kelurahan Kedungkandang;

- d. Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan arteri primer meliputi Jalan Lingkar Timur berada di ruas Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Wisnu Whardana, Jalan Mayjen Sungkono;
- e. Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan arteri sekunder meliputi jalan Jalan Ranu Grati – Jalan Danau Toba;
- f. Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan kolektor sekunder di Ruas Jalan Muharto;
- g. Pengembangan sumber air PDAM siap minum dari keran di Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Lesanpuro, dan Kelurahan Kedungkandang dan HIPAM di Kelurahan Cemorokandang dan Kelurahan Kedungkandang;
- h. Pengembangan TPS di Kelurahan Sawojajar sebanyak 2 (dua) unit; Pengembangan TPS di Kelurahan Madyopuro sebanyak 1 (satu) unit; Pengembangan TPS di Kelurahan Lesanpuro sebanyak 1 (satu) unit; Pengembangan TPS di Kelurahan Kedungkandang sebanyak 2 (dua) unit; Pengembangan TPS di Kelurahan Cemorokandang sebanyak 2 (dua) unit. 8. Perbaikan dan pelebaran inlet pada saluran drainase tertutup di Pertigaan Jalan Ki Ageng Gribig (depan Masjid Madyopuro);
- i. Membuat inlet di sekitar daerah genangan dan membersihkan saluran yang tertutup sampah di Jalan Ki Ageng Gribig (Kelurahan Lesanpuro); 10. Memperdalam saluran drainase dan pembersihan saluran di Jalan Ki Ageng Gribig (Madyopuro Gang V);
- j. Normalisasi saluran di Jalan Danau Sentani (depan Kantor Telkom);
- k. Pengembangan Taman Pintar di kawasan Perumahan Permata Jingga;
- l. Penataan intensitas bangunan pada Kelurahan Sawojajar dan Kelurahan Madyopuro;
- m. Penempatan hidran pada Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Kedungkandang;
- n. Penyediaan ruang evakuasi berupa kantor Kelurahan dan lapangan pada masing-masing Kelurahan;
- o. Pengembangan jalur sabuk hijau dengan tujuan melindungi kawasan pertanian dan sebagai buffer kawasan industri yang ada serta sebagai perlindungan terhadap ruas – ruas jalan baru;

- p. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan meliputi pengembangan kegiatan usaha industri menengah dan kecil.
4. Kegiatan Tematik BWP Malang Timur Laut
- a. Pengembangan RTH baik RTH taman di kelurahan Arjosari, RTH jalur hijau dan median jalan, dan perluasan areal makam;
 - b. Penataan intensitas bangunan pada seluruh wilayah BWP Malang Timur Laut;
 - c. Penempatan hidran pada SBWP I (Blok I-G, dan Blok I-H), SBWP II (Blok II-D), dan SBWP III (Blok III-C dan Blok III-D);
 - d. Penyediaan ruang evakuasi berupa kantor desa dan lapangan pada masing-masing kelurahan;
 - e. Pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman;
 - f. Pengembangan perumahan dengan fungsi rumah kost;
 - g. Pengembangan jalan dan pengendalian perdagangan dan jasa tunggal maupun deret di sepanjang Jalan Ahmad Yani, dan Jalan S.Parman;
 - h. Penataan perumahan kampung padat;
 - i. Penyediaan RTH dengan memanfaatkan tanah aset pemerintah kota yang tidak terpakai untuk memenuhi kebutuhan RTH sebesar 30% dari luas wilayah BWP Malang Timur Laut.
5. Kegiatan Tematik BWP Malang Tenggara
- a. Penataan intensitas bangunan khususnya pada perkampungan padat. Penataan perdagangan dan jasa;
 - b. Pengembangan sarana pendukung industry;
 - c. Pengembangan dan rehabilitasi RTH.
6. Kegiatan Tematik BWP Malang Barat
- a. Pembangunan jalan lingkaran barat meliputi Pertigaan Sigura-gura (Poharin) – Gasek (batas permukiman); Gasek (batas permukiman) – Karang Besuki dan Karang Besuki – Merjosari Sawah;
 - b. Preservasi jalan dengan pelapisan tambahan atau penyemiran atau penggantian lapis permukaan (surface dressing) pada ruas-ruas jalan yang kondisi perkerasan jalannya berlubang dan membutuhkan pengaspalan ulang, yakni ruas Jalan Mergan dan Jalan Puncak Mandala;

- c. Peningkatan fungsi ruas-ruas jalan menjadi jalan kolektor 1, yaitu pada ruas Jalan Raden Intan – Jalan Raden Panji Suroso – Jalan Sunandar Priyo Sudarmo – Jalan Tumenggung Suryo – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Laksamana Martadinata – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan KS Tubun – Jalan Sudanco Supriadi;
- d. Pengadaan Automatic Traffic Control System (ATCS) pada persimpangan-persimpangan yang merupakan jalur lintas utama wilayah kota, yakni persimpangan Jalan Ikhwan Ridwan Rais dan pertigaan Janti;
- e. Pengembangan wilayah pelayanan air bersih diarahkan ke kelurahan yang sebagian dan/atau seluruhnya belum dilayani oleh sistem perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu Kelurahan Karangbesuki, Kelurahan Bandulan, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Bandungrejosari dan Kelurahan Bakalankrajan;
- f. Perbaikan saluran drainase pada Jalan Raya Langsep (DAS Metro);
- g. Pembuatan sudetan dari saluran drainase yang bermasalah menuju ke drainase yang lebih besar atau saluran drainase primer (sungai) terdekat yaitu Jalan Sudanco Supriadi ke Sungai Metro;
- h. Pengembangan Taman Pintar di kawasan perumahan Dieng;
- i. Pertokoan dengan tingkat pelayanan lokal yang menjual beraneka ragam barang yang dibatasi intensitasnya yakni pada kompleks pertokoan di Jalan Ikhwan Ridwan Rais dan Jalan S. Supriadi;
- j. Pengembangan pusat perdagangan di Kelurahan Mulyorejo;
- k. Rencana Pengembangan kompleks industri dan pergudangan di Kelurahan Bandulan;
- l. Pembatasan pengembangan kawasan kompleks industri dan pergudangan di sekitar Jalan Bandulan Barat;
- m. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) diarahkan pada setiap pengembangan pusat-pusat pelayanan selain di pusat kota yaitu di Kelurahan Mulyorejo dengan memberikan tempat khusus;
- n. Mengembangkan rumah sakit pada Sub Wilayah Kota Malang Barat; dan p. Lokasi kawasan strategis ekonomi ditetapkan pada kawasan perdagangan yang berpusat di sekitar kawasan sentra industri yaitu sentra saniter di Kelurahan Karangbesuki;

- o. Perbaikan kondisi jalan pada jalan-jalan yang mengalami kerusakan;
- p. Pelebaran Jalan Mergan Lori;
- q. Penyediaan MCK umum untuk penduduk yang tinggal di sekitar Sungai Metro (Kelurahan Bandulan);
- r. Pembatasan pengembangan industri dan pergudangan di Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Mulyorejo;
- s. Penyediaan IPAL untuk kawasan industri dan pergudangan yang terdapat di Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Mulyorejo;
- t. Penyediaan tempat khusus untuk PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Bandulan Barat dan Jalan Mulyosari.

5.3 Prioritas Pembangunan Spasial Tahun 2017

Prioritas Pembangunan Spasial Tahun 2017 meliputi :

- a. Prioritas sektor pendidikan dan kesehatan, meliputi :
 - 1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan Kota Malang;
 - 2. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin;
- b. Prioritas sektor ekonomi, khususnya terkait produktivitas dan daya saing daerah, meliputi :
 - 1. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor informal, UMKM dan ekonomi kreatif;
 - 2. Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2017;
 - 3. Perbaikan iklim investasi yang berpihak pada investor dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan kepentingan umum;
 - 4. Peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, melalui optimalisasi potensi unggulan wisata daerah.
- c. Prioritas sektor kesejahteraan dan perlindungan sosial, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial, yakni peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kondusivitas daerah, khususnya

sehubungan dengan dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilukada.

d. Prioritas sektor infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan, meliputi :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
2. Pembangunan dan pemeliharaan/perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan sarana dan kelengkapan jalan, serta peningkatan sistem manajemen transportasi;
3. Peningkatan kualitas RTH publik, khususnya RTH aktif sebagai bagian dari penyediaan ruang publik yang berkualitas, nyaman dan atraktif bagi masyarakat;
4. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
5. Pembangunan Pusat Kegiatan Islam (*Islamic Center*);
6. Peningkatan konektivitas antar wilayah dalam Kota Malang dan lintas wilayah antar daerah (antara Kota Malang dan Kabupaten Malang).

e. Prioritas sektor birokrasi dan pelayanan publik, meliputi :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan perolehan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, dengan mengedepankan langkah-langkah inovatif;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

5.4 Nomenklatur Program Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PROGRAM KESEKRETARIATAN/PENUNJANG PADA SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan

URUSAN WAJIB

Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidikan Sekolah Dasar

Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kesehatan

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Dasar

Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program Pelayanan Kesehatan Tradisional

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program Kesehatan Kerja dan Olahraga

Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga

Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga dan Alat Kesehatan

Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program Pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/brojong

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program Pembangunan Sumber Daya Air

Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

Program Perencanaan Ruang

Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pembangunan sistem informasi/data base sumber daya air dan drainase

Program Pembangunan sistem informasi/data base jaringan air minum dan air limbah

Program Pembangunan sistem informasi/data base gedung/bangunan

Program Pembangunan sistem informasi/data base tata ruang
Program Bina Jasa Konstruksi
Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman
Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan
Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penegakan Perundang-undangan Daerah
Program Pembinaan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Sosial

Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pemberdayaan Perempuan
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Pertanahan

Program Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup

Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
Program Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia

Perhubungan

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Koperasi
Program Pengawasan Koperasi
Program Pengembangan Usaha Mikro

Penanaman Modal

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal
Program Pengolahan Data dan Informasi
Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Kepemudaan dan Olah Raga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Prestasi Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Statistik

Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik

Persandian

Program Pengelolaan Persandian

Kebudayaan

Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya

Perpustakaan

Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kearsipan

Program Pengelolaan Arsip Daerah

URUSAN PILIHAN

Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Produksi Perikanan

Program Pengembangan Perbenihan Ikan

Pariwisata

Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata

Pertanian

Program Peningkatan Produksi Tanaman

Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Pertanian

Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar

Program Pengembangan Usaha Perdagangan

Perindustrian

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka
Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN

Perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Keuangan

Program Penyusunan Anggaran Daerah
Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah
Program Pelaporan Keuangan Daerah
Program Panatausahaan Aset Daerah
Program Pemanfaatan Aset Daerah
Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian
Program Fasilitas Pemberhentian Pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
Program Pembinaan Kepegawaian
Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

Penelitian dan Pengembangan

Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA

Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan
Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran, dan Hubungan Antar Lembaga
Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian
Program Pengembangan Kebijakan Bidang SDA dan Infrastruktur
Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan
Program Penerapan dan Penegakan Hukum
Program Penataan Ketatalaksanaan dan Kelembagaan

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pengawasan

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV

Pendukung DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pemberdayaan Ormas dan LSM
Program Kewaspadaan Daerah

Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

Pemerintahan Administrasi Kecamatan

Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum
Program Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik

Pemerintahan Administrasi Kelurahan

Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum
Program Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

5.5 Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan kegiatan

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 merupakan rekapitulasi rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan

oleh tiap-tiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013–2018 untuk periode waktu pelaksanaan tahun 2017.

Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2017, mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RKPD tahun 2017 merupakan landasan penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017;
2. Terhadap program/kegiatan yang tidak tercantum dalam Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan sepanjang merupakan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat *specific grant* atau dengan peruntukan khusus, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang, merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat *specific grant*/dengan peruntukan khusus, atau merupakan instruksi/permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi, dapat diproses dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD;
3. Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017, SKPD dan seluruh pelaku pembangunan di Kota Malang wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergitas;

4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong;

6.2. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RKPD Tahun 2017, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2017 menjadi landasan pembuatan sekaligus dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun 2017, untuk dibahas lebih lanjut bersama dengan DPRD Kota Malang guna mendapatkan kesepakatan bersama;
2. RKPD Tahun 2017 ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dijadikan pedoman perumusan dan penetapan Renja SKPD oleh masing-masing SKPD.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO FAJAR ARBANDI, SH
Penata
NIP. 19680302 199212 1 002